



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Amlapura telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Amp antara:

I. Penggugat

1. Nama : I Wayan Subrata;
Pekerjaan : Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Amlapura;
Alamat : BRI Cabang Amlapura;
2. Nama : Heri Saputra;
Pekerjaan : Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI UNIT MENANGA;
Alamat : BRI UNIT Amlapura;
3. Nama : Ni Ketut Asti Gita Wati;
Pekerjaan : Junior Associate Matri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Unit Menanga;
Alamat : BRI Unit Menanga;
4. Nama : Ismail Munandar Yahya;
Pekerjaan : Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Cabang Amlapura;
Alamat : BRI Cabang Amlapura;
5. Nama : A.A Gde Agung Yogi Mahendra ;
Pekerjaan : Associate Legal Officer 2 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Cabang Amlapura ;
Alamat : KANWIL DENPASAR;
6. Nama : I Gede Wirawan;
Pekerjaan : PJ. Associate Legal Officer 1 Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Cabang Amlapura;
Alamat : KANWIL DENPASAR;
7. Nama : Halley Putra;
Pekerjaan : Legal Officer 2 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Amlapura;
Alamat : KANWIL DENPASAR;



Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.83.GS-KC-XI/MKR/02/2021, tanggal 24 Februari 2021, Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Amlapura;

Lawan:

II. Tergugat

Tergugat I

1. Nama : I NENGGAH SAMAH;
2. Tempat, tanggal lahir : Besakih, 20 Juni 1960;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Tempat tinggal : Br. Dinas Angsoka, Kelurahan Besakih, Rendang, Karangasem
5. Pekerjaan : Petani;

Tergugat II

1. Nama : NI NENGGAH SAMAH;
2. Tempat, tanggal lahir : Besakih, 11 Juli 1981;
3. Jenis Kelamin : Perempuan;
4. Tempat tinggal : Br Dinas Angsoka, Kelurahan Besakih Rendang, Karangasem;
5. Pekerjaan : Petani;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Amp dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp630.000,00 (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 4 Maret 2021

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.MH

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 500.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp630.000,00;
(Enam ratus tiga puluh ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)